



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Alamat : Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,
Kode Pos : 57783 Email : puskesmasjumapolo@gmail.com

PERATURAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO
NOMOR : 449.1 / 147 TAHUN 2023
TENTANG
AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

KEPALA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO,

- Menimbang : a. Bahwa rekam medis adalah sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien;
b. bahwa yang mempunyai hak akses terhadap rekam medis harus menjamin kerahasiaan informasi rekam medis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Akses Terhadap Rekam Medis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG AKSES TERHADAP REKAM MEDIS.
- KESATU : Akses Terhadap Rekam Medis di UPT Puskesmas Jumapolo bisa dilakukan oleh petugas sesuai dengan kewenangannya.
- KEDUA : Akses terhadap rekam medis wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Berkas rekam medis adalah sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien, sehingga merupakan alat komunikasi yang penting;
 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Pelayanan Klinis dan seluruh pemberi pelayanan klinis wajib menjamin kerahasiaan informasi pasien;
 3. Kepala Puskesmas mengidentifikasi praktisi kesehatan yang mempunyai akses terhadap berkas rekam medis pasien;
 4. Akses terhadap rekam medis pasien meliputi :
 - a. Akses Internal
 - 1) Berkas rekam medis dapat diakses dan dipinjam oleh pemberi layanan klinis di UPT Puskesmas Jumapolo
 - 2) Akses terhadap pelayanan berkas rekam medis harus dengan persetujuan Penanggung jawab UKP
 - 3) Berkas rekam medis yang diakses harus dicatat oleh petugas rekam medis
 - 4) Folder berkas rekam medis yang diakses harus diberikan penanda atau tracer
 - 5) Batas peminjaman berkas rekam medis adalah 1 x 24 Jam
 - 6) Berkas rekam medis tidak boleh dibawa keluar dari Puskesmas
 - b. Akses Eksternal, pihak eksternal dapat mengakses rekam medis dalam hal :
 - 1) Untuk kepentingan kesehatan pasien.
 - 2) Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau perintah pengadilan.
 - 3) Permintaan dan atau persetujuan oleh pasien

sendiri.

- 4) Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyertakan identitas pasien.
- 6) Peminjam mengajukan permohonan peminjaman berkas rekam medis harus melalui persetujuan secara tertulis kepada Kepala Puskesmas.
- 7) Berkas rekam medis tidak boleh dibawa keluar Puskesmas.


KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo Nomor : 449.1/068 Tahun 2023 Tentang Hak Akses Rekam Medis dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumapolo

Pada tanggal : 12 September 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



dr. WIDODO SETYO BUDI

Pembina

NIP. 197703232009021003